

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya terhadap pemilik tanah korban lumpur lapindo sebenarnya tidak bisa dilakukan, karena PT. Minarak Lapindo jaya bukan badan hukum yang dapat memperoleh hak milik atas tanah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan – Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, oleh karena itu sebagai solusinya yaitu dalam rangka perolehan hak atas tanah yang nantinya akan dikuasai oleh PT. Lapindo Jaya Inc. dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal. Dengan mengingat pula konsideran menimbang Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.
- b. Dalam proses perolehan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT. Minarak Lapindo Jaya terhadap tanah milik korban lumpur lapindo yaitu :
  - Untuk tanah dengan status hak milik dilakukan melalui akta notariil / notaris dengan langkah – langkah :